



**PUTUSAN**

**Nomor : 258/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN  
No. Identitas / KTP : 3175041302031001  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl Lahir : 13 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Batu Kinyang, No.36, Rt.07/Rw.04, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : ALWI Bin JAFAR  
No. Identitas / KTP : 3175041604021004  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl Lahir : 16 April 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Al mabruk, Rw.03, Kel. Balekambang, Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau Kampung Cibungur, Kec.Cibungur, Kab.Bogor.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMK

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai tanggal 14 Februari 2024 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2024 s/d tanggal 25 Maret 2024;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 24 April 2024 ;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 24 Mei 2024 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejari Jakarta Timur sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
- Penahanan Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Jaya Aman Sinaga,SH. Hartanto,SH. Karjo.SH. Shara Chisilia Apriliani, SH. Agustian Marudut Tua Sianturi. SH. Dan Hendricus Eventius, SH. Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor POSBAKUMADIN Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor ; 258 /Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Tim tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor; 258/Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Tim, tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana yang didakwakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dan membayar denda sebesar Rp 1000.000.000, (satu milyar rupiah).,- Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, berupa daun daun kering dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil,
3. 1 (satu) buah timbangan digital,
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).

Agar tetap terlampir dalam beraks perkara.

2. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Pkr :.PDM-070/JKT.TIM/ENZ/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang selengkapanya sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa mereka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Jalan Batu Ampar, RT.03/Rw.23, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ketika terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR sedang bersama-sama, lalu dalam kesempatan tersebut terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN memesan narkotika tembakau jenis sintetis melalui chatting Direct Message (DM) kepada AKUN IG @sonsss in amazon sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah), kemudian AKUN IG @sonsss in amazon membalas chatting terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN tersebut, selanjutnya dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga koma dua juta rupiah) dan memberikan nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 atas nama AMELIA PUTRI OKTAV, setelah terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN menerima nomor rekening tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 tersebut dan setelah mentrasfer uang lalu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mengirimkan bukti transferan tersebut kepada AKUN IG @sonsss in amazon untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu terdakwa terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR masih berada dirumah, maka handphon terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mendapat chattingan dari AKUN IG @sonsss in amazon, dan mengirimkan lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditempel/diletakkan untuk diambil, kemudian dari AKUN IG @sonsss in

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amazon mengirimkan perintah atau arahan agar mereka terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut maka terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN bersama dengan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR untuk bersama-sama mengambil tembakau sintetis tersebut, selanjutnya terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pergi ke daerah yang sesuai titik maps lokasi yang dikirimkan oleh AKUN IG @sonsss in amazon tersebut,

- Baha pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di titik lokasi yakni disekitar Depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah terdakwa menemukan di bawah batu berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram, selanjutnya terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pulang ke rumah kontrakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan maka tembakau sintetis hasil pembelian dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:
  1. paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  2. paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
  3. paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, - sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN yang hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah diketahui pihak Polisi sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 18.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Batu Ampar RT 03/05 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR ditangkap Polisi bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, dengan rincian sbb:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A1).
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A2).
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A3).
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A4).
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A5).
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A6).
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A7).
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A8).
  - 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A9).

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A10).
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A11).
- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A12).
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A13).
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A14).
- 15) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram (KODE B1).
- 16) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (KODE B2).
- 17) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram (KODE B3).
- 18) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram (KODE B4).
- 19) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram (KODE B5).
- 20) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (KODE B6).
- 21) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram (KODE B7).
- 22) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram (KODE B8).

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0527/NNF/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor : 0403/2024/NF sampai dengan Nomor Barang bukti Nomor : 0424/2024/NF, berupa daun daun kering tersebut diatas dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram yang Positif mengandung *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kestu diatas,” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ketika terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR sedang bersama-sama, lalu dalam ksempantan tersebut terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN memesan narkotika tembakau jenis sintetis melalui chatting Direct Massage (DM) kepada AKUN IG @sonsss in amazon sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah), kemudian AKUN IG @sonsss in amazon membalas chatting terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN tersebut, selanjutnya dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga koma dua juta rupiah) dan memberikan nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 atas nama AMELIA PUTRI OKTAV, setelah terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN menerima nomor rekening tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN langsung mentransfer uang

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 tersebut dan setelah mentrasfer uang lalu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mengirimkan bukti transferan tersebut kepada AKUN IG @sonsss in amazon untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu terdakwa terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR masih berada dirumah, maka handphon terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mendapat chattingan dari AKUN IG @sonsss in amazon, dan mengirimkan lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ditempel/diletakkan untuk diambil, kemudian dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan perintah atau arahan agar mereka terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN bersama dengan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR untuk bersama-sama mengabil tembakau sintetis tersebut, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pergi kedaerah yang sesuai titik maps lokasi yang dikirimkan oleh AKUN IG @sonsss in amazon tersebut,
- Baha pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di titik lokasi yakni disekitar Depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah terdakwa menemukan di bawah batu berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pulang kerumah kontrakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram tersebut.
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakan maka tembakau sintetis hasil pembelian dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:
  - 1) paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  - 2) paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah,- sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN yang hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-
  - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah diketahui pihak Polisi sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 18.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Batu Ampar RT 03/05 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR ditangkap Polisi bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, dengan rincian sbb:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A1).
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A2).
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A3).
    - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A4).
    - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A5).

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A6).
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A7).
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A8).
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A9).
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A10).
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A11).
- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A12).
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A13).
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang dibungkus dengan lakban coklat (KODE A14).
- 15) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram (KODE B1).
- 16) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (KODE B2).
- 17) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram (KODE B3).

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



- 18) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram (KODE B4).
- 19) 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram (KODE B5).
- 20) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (KODE B6).
- 21) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram (KODE B7).
- 22) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram (KODE B8).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0527/NNF/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor : 0403/2024/NF sampai dengan Nomor Barang bukti Nomor : 0424/2024/NF, berupa daun daun kering tersebut diatas dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram yang Positif mengandung *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis baik terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi BRIPDA KUBET FANDILLAH:**

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi BRIPTU REZA FEBRIANDI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkotika.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana dalam BAP, dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 18.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Batu Ampar RT 03/05 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI dari tangan kanan terdakwa RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN. Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa dari tangan terdakwa 2. ALWI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari AKUN IG @sonsss in amazon dan kemudian terdakwa jual Kembali melalui AKUN IG milik yang terdakwa yang Bernama @swi1tz3rlandss,
- Bahwa terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN menerangkan apa peran dari terdakwa 2. ALWI bin JAFAR, adalah orang yang mengantarkan terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN untuk mengambil tembakau sintetis dari penjual yang diberikan dengan cara ditempel serta juga membantu memberikan tembakau sintetis kepada pemesan juga dengan cara ditempel.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa.

## 2. Saksi BRIPTU REZA FEBRIANDI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi BRIPDA KUBET FANDILLAH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkotika.

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara narkoba yang dilakukana oleh para terdakwa sebagaimana dalam BAP, dan keterangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 18.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Batu Ampar RT 03/05 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI dari tangan kanan terdakwa RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa dari tangan terdakwa 2. ALWI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari dari AKUN IG @sonsss in amazon dan kemudian terdakwa jual Kembali melalui AKUN IG milik yang terdakwa yang Bernama @swi1tz3rlandss,
- Bahwa terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN menerangkan apa peran dari terdakwa 2.ALWI bin JAFAR, adalah orang yang mengantarkan terdakwa 1. RIFQI ARDIANSYAH bin INDRA GUNAWAN untuk mengambil tembakau sintetis dari penjual yang diberikan dengan cara ditempel serta juga membantu memberikan tembakau sintetis kepada pemesan juga dengan cara ditempel.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, berupa daun daun kering dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil,
3. 1 (satu) buah timbangan digital,

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge / yang meringankan selanjutnya didengar keterangan dari Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dipersidangan terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara secara bersama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”,
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli para terdakwa dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:
  - paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  - paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
  - paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah,- sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN.

- Bahwa hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-
- Bahwa para terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di Jalan Batu Ampar, RT.03/Rw.23, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur Para terdakwa telah ditangkap oleh Pihak berwajib karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ketika terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR memesan narkotika tembakau jenis sintetis melalui chatting Direct Massage (DM) kepada AKUN IG @sonsss in amazon sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah), kemudian AKUN IG @sonsss in amazon membalas chatting terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN tersebut, selanjutnya dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga koma dua juta rupiah) dan memberikan nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 atas nama AMELIA PUTRI OKTAV, setelah terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN menerima nomor rekening tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 tersebut dan setelah mentransfer uang lalu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mengirimkan bukti transferan tersebut kepada AKUN IG @sonsss in amazon untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR masih berada dirumah, maka handphon terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mendapat chattingan dari AKUN IG @sonsss in amazon, dan mengirimkan lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ditempel/diletakkan untuk diambil, kemudian dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan perintah atau diarahan agar mereka terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN bersama dengan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR untuk bersama-sama mengabil tembakau sintetis tersebut, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pergi kedaerah yang sesuai titik maps lokasi yang dikirimkan oleh AKUN IG @sonsss in amazon tersebut,
- Baha benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di titik lokasi yakni disekitar Depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah terdakwa menemukan di bawah batu berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pulang kerumah kontrakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakan maka tembakau sintetis hasil pembelian dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:
  1. paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  2. paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh limama ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
  3. paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah,- sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa benar setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN yang hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintesis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0527/NNF/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor : 0403/2024/NF sampai dengan Nomor Barang bukti Nomor : 0424/2024/NF, berupa daun daun kering tersebut diatas dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21.7516 gram yang Positif mengandung *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 yat 1 ke-1 KUHP. atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan penuntut Umum berbentuk Alternatif maka untuk pembuktiannya Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 yat 1 ke-1 KUHP. dengan unsur sebagai berikut :

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram ;
3. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **1. RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN**, dan **2. ALWI Bin JAFAR** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di Jalan Batu Ampar, RT.03/Rw.23, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur Para terdakwa telah ditangkap oleh Pihak berwajib karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ketika terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR memesan narkoba tembakau jenis sintetis melalui chatting Direct Message (DM) kepada AKUN IG @sonsss in amazon sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah), kemudian AKUN IG @sonsss in amazon membalas chatting terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN tersebut, selanjutnya dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga koma dua juta rupiah) dan memberikan nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 atas nama AMELIA PUTRI OKTAV, setelah terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN menerima nomor rekening tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 tersebut dan setelah mentransfer uang lalu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mengirimkan bukti transferan tersebut kepada AKUN IG @sonsss in amazon untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR masih berada dirumah, maka handphon terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mendapat chattingan dari AKUN IG @sonsss in amazon, dan mengirimkan lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ditempel/diletakkan untuk diambil, kemudian dari AKUN IG @sonsss in

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amazon mengirimkan perintah atau arahan agar mereka terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN bersama dengan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR untuk bersama-sama mengambil tembakau sintetis tersebut, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pergi ke daerah yang sesuai titik maps lokasi yang dikirimkan oleh AKUN IG @sonsss in amazon tersebut,

- Baha benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di titik lokasi yakni disekitar Depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah terdakwa menemukan di bawah batu berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pulang kerumah kontrakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakan maka tembakau sintetis hasil pembelian dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:
  1. paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  2. paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
  3. paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah,- sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa benar setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN yang hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0527/NNF/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor : 0403/2024/NF sampai dengan Nomor Barang bukti Nomor : 0424/2024/NF, berupa daun daun kering tersebut diatas dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21.7516 gram yang Positif mengandung *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3. Sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pasal ini adalah untuk mengetahui peran/perbuatan masing-masing Para terdakwa sehingga suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut dapat terjadi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di Jalan Batu Ampar, RT.03/Rw.23, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur Para terdakwa telah ditangkap oleh Pihak berwajib karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ketika terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR memesan narkotika tembakau jenis sintetis melalui chatting Direct Massage (DM) kepada AKUN IG @sonsss in amazon sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah), kemudian AKUN IG @sonsss in amazon membalas chatting terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN tersebut, selanjutnya dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga koma dua juta rupiah) dan memberikan nomor rekening Bank BCA

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek : 2302999733 atas nama AMELIA PUTRI OKTAV, setelah terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN menerima nomor rekening tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 3.200.000,, (tiga koma dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA norek : 2302999733 tersebut dan setelah mentrasfer uang lalu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mengirimkan bukti transferan tersebut kepada AKUN IG @sonsss in amazon untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR masih berada dirumah, maka handphon terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN mendapat chattingan dari AKUN IG @sonsss in amazon, dan mengirimkan lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ditempel/diletakkan untuk diambil, kemudian dari AKUN IG @sonsss in amazon mengirimkan perintah atau arahan agar mereka terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut maka terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN bersama dengan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR untuk bersama-sama mengabil tembakau sintetis tersebut, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pergi kedaerah yang sesuai titik maps lokasi yang dikirimkan oleh AKUN IG @sonsss in amazon tersebut,
- Baha benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di titik lokasi yakni disekitar Depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah terdakwa menemukan di bawah batu berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram, selanjutnya terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN dan terdakwa 2. ALWI Bin JAFAR langsung pulang kerumah kontrakan untuk menyimpan 1 (satu) kantong plastic hitam berisikan tembakau sintetis sebanyak 40 gram tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakan maka tembakau sintetis hasil pembelian dari AKUN IG @sonsss in amazon tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian dibagi-bagikan/dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan rincian:

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket,
  2. paketan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
  3. paketan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah,- sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa benar setelah paket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dibuat selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN secara online melalui AKUN IG @swi1tz3rlandss milik terdakwa 1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN yang hingga saat ditangkap Polisi sudah berhasil terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian : 4 (empat) buah paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan aket-paketan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut apabila laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),-
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0527/NNF/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor : 0403/2024/NF sampai dengan Nomor Barang bukti Nomor : 0424/2024/NF, berupa daun daun kering tersebut diatas dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram yang Positif mengandung MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis terhadap unsur ke-3 inipun telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Para terdakwa dan Para terdakwa berdasarkan fakta diatas dianggap sebagai orang yang melakukan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat hukum Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para terdakwa diberi keringanan hukuman menurut Majelis terhadap permohonan Penasehat

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka perbuatan Para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, berupa daun daun kering dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil,
3. 1 (satu) buah timbangan digital,
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis shabu sintetis merupakan kejahatan dan barang bukti Handphone beserta timbangan digital milik terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam peredaran narkoba jenis shabu maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Para Terdakwa **1.RIFQI ARDIANSYAH BIN INDRA GUNAWAN, dan 2. ALWI Bin JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan total berat brutto : 34,56 gram, berupa daun daun kering dengan total berat netto sisa akhir keseluruhan sebanyak 21,7516 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan plastic klip bening kecil,

3. 1 (satu) buah timbangan digital,

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna biru berikut simcard (085718475732) dan

5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Norek : 7275465917 atas nama LUTFI

6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna putih berikut simcard (085210049710).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kam **Wiyono, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Chita Cahyaningtyas, SH.MH.** dan **Abdul Rofiq. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Joyo Supriyanto. SH. MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus , serta dihadiri oleh **Ibnu Suud, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**Chita Cahyaningtyas. SH.MH .**

**W i y o n o, SH,**

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor ; 258/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



**Abdul Rofiq. SH.MH.**

**Panitera Pengganti.**

**Joyo Supriyanto.SH. MH.**